

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu dari dua subsistem dalam sistem pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Muthia, D.C, 2016). Untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, SKPD diberi wewenang mengalokasikan dana atau anggaran, serta barang atau aset yang diperlukan. Atas pelimpahan otoritas tersebut tidak hanya memberikan hak kepada SKPD untuk menggunakan dana, tetapi juga memberikan kewajiban untuk mencapai target kinerja sesuai anggaran mereka. Dana publik untuk SKPD tidak diberikan tanpa tujuan, tetapi ada target kinerja yang harus dicapai. Dalam hal informasi keuangan SKPD harus selalu mengetahui jumlah dana masyarakat yang masuk yang telah digunakan, dan yang belum digunakan. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban), akan tetapi berupa laporan keuangan.

Di Indonesia, seluruh organisasi sektor publik yang ada beroperasi dengan menggunakan dana dari masyarakat. Sehingga, sangat umum terjadi apabila terdapat permintaan tentang keterbukaan informasi publik dan tuntutan informasi pertanggungjawaban kinerja badan publik secara lengkap dan transparan terutama atas segala aktivitasnya yang menyangkut pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari masyarakat (Azizah, 2020). Pemerintahan adalah organisasi sector publik yang kinerjanya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini juga mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem pemerintahan harus menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan persyaratan akuntabilitas kinerja lembaga negara dalam Deklarasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Berhubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP) adalah satu dari banyak undang-undang yang berkaitan juga dengan masalah ini (Lumenta et al., 2016). Dan instruksi tersebut sudah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk bertanggungjawab atas kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didirikan dan diawasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Yang mana untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

tahun 2022 Kementerian PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah (Kemenpan RB, 2022:33).

Azizah (2020) menyatakan bahwa dengan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui (SAKIP) pembuatan target kinerja, dan disertai dengan indikator kinerja dapat menunjukkan nilai akuntabilitas dari keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kemampuan seluruh lembaga pemerintah untuk bertanggungjawab atas penggunaan anggaran mereka telah ditunjukkan oleh nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional. Nilai akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan Permenpanrb Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah (Kemenpan RB, 2022:34).

Hasil dari penilaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) menunjukkan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional semakin membaik, yang artinya instansi pemerintah di Indonesia semakin baik dalam memastikan pelaksanaan anggarannya untuk mencapai sasaran sesuai perencanaan pembangunan (Kemenpan RB, 2022:41). Berikut ini adalah gambar tabel yang menunjukkan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada lembaga

pemerintah yang diakui secara nasional dari tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan peningkatan SAKIP :

Tabel 1.1

**Trend Instansi Pemerintah Dengan Nilai Akuntabilitas Baik
Tahun 2020-2022**

IP	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2023
Kementerian/Lembaga	95,24%	95,06%	95,06%
Prov	97,06%	100,00%	100,00%
Kab/Kota	63,98%	65,75%	72,05%

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PAN RB Tahun 2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan implementasi SAKIP mengalami kemajuan yang luar biasa terutama di Kabupaten/kota. Pada tahun 2020 presentase sebesar 63,98% mengalami kenaikan sebesar 1,77% di tahun 2021. Tak hanya itu, presentase tersebut kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 6,3%. Selain itu pencapaian ini sejalan dengan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali menerima penghargaan yang membanggakan dalam operasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) 2022 di tingkat nasional, menurut Laporan Kinerja Kementerian PAN RB (2022).

Tabel 1.2

Trend Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Nilai Akuntabilitas Tahun 2020-2022

Tahun	Nilai	Predikat
2020	72,47	BB
2021	73,27	BB
2022	72,94	BB

Sumber : Nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo Statistik Ponorogo, 2021.

Tidak hanya pada tingkat provinsi saja, Kabupaten Ponorogo telah berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun 2020 predikat BB (sangat baik) dengan nilai (72,94%). SAKIP sendiri dikembangkan untuk membangun pemerintah yang akuntabel, terukur, dan mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan anggaran (Marzuqi, 2020).

Dengan pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang meningkat setiap tahun, tetapi tidak mengimbangi atau memenuhi harapan masyarakat karena dampak dari program perbaikan yang dibuat pemerintah belum dirasakan secara langsung dan dirasa sangat lambat. Faktanya, telah terlihat bahwa program yang melibatkan anggaran sering kali menjadi ancaman bagi akuntabilitas kinerja karena apabila ditemukan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dikombinasikan dengan sasaran anggaran yang tidak tepat, justru dampak negatifnya dapat menyebabkan penurunan konsistensi kinerja lembaga pemerintah yang belum diketahui menjadi fenomena yang masyarakat akan terus memperhatikan.

Zainab (2020) menyatakan tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang baik akan berpengaruh baik terhadap kinerja perangkat desa. Sesuai dengan teori *Stewardship* yang berimplikasi bahwa perencanaan anggaran jelas akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga dengan mengetahui perencanaan anggaran maka tingkat kinerja dapat dicapai. Maka untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dibutuhkan perencanaan anggaran yang ditetapkan, karena perencanaan anggaran yang jelas menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi dalam suatu instansi.

Perencanaan anggaran yang baik bukan hanya satu hal yang akan membantu pegawai dalam mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dengan mengetahui sasaran anggaran maka akan lebih membantu untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas. Ketidakjelasan anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Syahputra, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Zainab (2020) menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan yang disajikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Tujuan umum dari laporan ini adalah menyajikan informasi posisi keuangan, saldo anggaran lebih dan perubahan ekuitas.

Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan berita dari

cnnindonesia.com yang diakses pada tanggal 29 januari 2024, anggaran belanja kementerian/lembaga (KL) yang tak tepat sasaran atau tak sesuai dengan peruntukannya kembali terungkap. Hal ini adalah masalah lama yang masih menjadi pekerjaan rumah atau 'PR' pemerintah untuk diselesaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengungkit soal anggaran salah sasaran ini. Ia menyebutkan belanja yang harusnya untuk penanganan stunting, justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan lain, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas. Rinciannya, dari Rp77 triliun anggaran belanja untuk penanganan stunting, hanya Rp34 triliun yang digunakan. Sisanya, dihabiskan untuk kegiatan yang tak sesuai. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan permasalahan anggaran tak tepat sasaran terjadi di banyak instansi pemerintah. Hal ini tercermin dari beberapa data yang selama ini dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, masalah ini berulang terjadi karena pengawasan yang belum optimal. Namun, menurut Yusuf, pengawasan sudah mulai membaik sejak beberapa tahun lalu. Karenanya, pemerintah tak boleh lengah dan harus terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Sebab, sampai saat ini pasti masih ada instansi yang 'bandel' menggunakan anggaran di luar yang kegiatan yang diajukan.

Tak hanya kurang tepatnya sasaran anggaran yang dikelola oleh pemerintah, Direktur *Center of Economic and Law Studies (Celios)* Bhima Yudhistira mengatakan banyak belanja yang keluar tak sesuai peruntukannya karena sejak awal perencanaan anggaran yang lemah.

Menurut Bhima Pemerintah terlalu mudah memberikan anggaran kepada K/L tanpa mengevaluasi realisasinya. Bila perlu, kembali menyoisir secara detail program yang dirancang (K/L), terutama yang tidak efektif dan rasional bisa ditahan di awal tahun atau memberlakukan kebijakan pencadangan belanja kementerian/lembaga diblokir sementara yang dilakukan oleh kementrerian keuangan (*automatic adjustment*) yang lebih besar.

Anggaran pemerintah daerah bergantung pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jadi sasaran anggaran harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengatur dan menjalankannya. Dengan adanya anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tanggungjawab organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) yang dimuat di laman DPRD Ponorogo, pada awal tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan Rencana Strategis Perangkat Daerah , yang merupakan permintaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Dokumen

resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan). Rencana Strategis ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini pemerintah menyadari masih jauh dari kata sempurna, namun demikian dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas terutama di bidang administrasi umum Pemerintahan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan diatas yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo?

3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, dan laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, dan laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

a) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi tolak ukur penelitian selanjutnya mengenai perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, dan laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

b) Bagi Objek Yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku organisasi yang bertugas mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu tentang perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, dan laporan realisasi anggaran.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bukti empiris atas penelitian yang dilakukan dan untuk memperdalam pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Ponorogo

d) Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian oleh peneliti yang akan datang di bidang yang sama.